



PUTUSAN
Nomor : 49/Pid. B/2013/PN. Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin ;
Tempat lahir : Na. Dangan ;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Harapan RT/RW. 001/002 Desa Dangan
Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, pada tanggal 10 Juni 2013 No.SP.Han/01/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 19 Juni 2013 No.B-480/Q.1.16/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan 8 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 No.PRINT-259/Q.1.16/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 17 Juni 2013.sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 29 Juli 2013 No.47/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan 4/September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Agustus 2013 No.62/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 13 September 2013 No. 62/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan nomor polisi KB 3795 RM nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budi Zainudin Zuhri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di desa Dangan Kota Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan nomor polisi KB 3795 RM nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Budi Zainudin Zuhri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa berjalan ke Desa Nanga Dangan Kota, kemudian terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan nomor polisi KB 3795 RM di halaman rumah saksi Budi Zainudin Zuhri, selanjutnya terdakwa mendekati motor dan tanpa seizin pemiliknya terdakwa membuka baid kunci setang dari bawah dengan menggunakan kunci L, kemudian terdakwa



melepas kabel kunci kontak, setelah itu bawalah kunci stang tersebut terdakwa masukkan kedalam kepala soket kabel kunci kontak, selanjutnya terdakwa membuka jok motor dengan cara membuka sedikit tebeng body motor sebelah kiri, setelah kelihatan tali pembuka jok motor, kemudian terdakwa membuka tanpa seizin pemiliknya terdakwa mendorong dan membawa sepeda motor tersebut kearah Sejiram. Atas kejadian tersebut saksi Budi Zainudin Zuhri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Zainudin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib di Dusun Plenter Jaya Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan rumah saksi disamping garasi mobil tetapi saksi baru mengetahuinya keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa sepeda motor merk Suzuki Satria F nomor polisi KB 3795 RM warna putih hitam nomor rangka : MH8G41CAC-J717922 nomor mesin : G420-1D778143, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah toko milik saksi di Dusun Plenter Jaya Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu dan saksi sedang tidur di depan TV diruangan keluarga ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi menyimpan sepeda motor merk Suzuki Satria F No. Pol KB 3795 RM warna putih hitam tersebut garasi yang berada disamping rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun keluarga saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang, saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Silat Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, setelah beberapa hari saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian, saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang mengambil, itupun setelah terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang setelah ditemukan telah banyak mengalami perubahan antara lain pada kaca spionnya tidak seperti yang asal, list tebeng berubah dan dibagian jok ditambah alas anti panas warna merah kemudian kunci kontak dan kunci jok sebelumnya berfungsi sekarang tidak berfungsi lagi dan ada bekas jatuh bengkok dihendel rem tangan, lecet dibagian tempat minyak rem dan kaca lampu depan lecet;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik suami saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib di Dusun Plenter Jaya Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan rumah saksi disamping garasi mobil ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa sepeda motor merk Satria F Nopol KB 3795 RM warna putih hitam No. Rangka MH8G41CAC-J717922 No. Mesin : G420-1D778143, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama suami saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah toko milik saksi di Dusun Plenter Jaya Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu dan saksi sedang tidur di depan TV diruangan keluarga ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi menyimpan sepeda motor merk Suzuki Satria F No. Pol KB 3795 RM warna putih hitam tersebut garasi yang berada disamping rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun keluarga saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, setelah beberapa hari saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian, saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang mengambil, itupun setelah terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang hilang setelah ditemukan telah banyak mengalami perubahan antara lain pada kaca spionnya tidak seperti yang asal, list tebing berubah dan dibagian jok ditambah alas anti panas warna merah kemudian kunci kontak dan kunci jok sebelumnya berfungsi sekarang tidak berfungsi lagi dan ada bekas jatuh bengkok dihendel rem tangan, lecet dibagian tempat minyak rem dan kaca lampu depan lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Raimundus Gali, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih di rumah kontrakan teman saksi ;
 - Bahwa menurut teman saksi, sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, bahkan saksi pernah menumpang terdakwa sewaktu saksi pergi ke sekolah pada tanggal 3 Juni 2013 ;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya pada tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 16.30 wib ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak masih duduk dibangku SMPN 1 Silat Hulu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02.00 wib di Desa Dangkan Kota Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam nomor polisi KB 3795 RM, nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 milik saksi BUDI ZAINUDIN ZUHRI ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dari Sejiram sampai di Dangkan sekitar pukul 15.00 wib, kemudian terdakwa bermalam di rumah kawan terdakwa di Dangkan pada malam itu juga kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berjalan ke Desa Dangkan Kota kemudian terdakwa melihat sepeda motor merk Satria F diparkir di halaman rumah saksi BUDI ZAINUDIN ZUHRI kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan langsung membuka kunci stang dari bawah dengan menggunakan kunci L kemudian terdakwa melepas kabel kunci kontak kemudian baut kunci stang tersebut saya masukan kedalam soket kabel kunci kontak, setelah itu terdakwa membuka baut kunci stang namun tidak bisa kemudian terdakwa membuka sedikit tebang motor yang dekat lampu rem sebelah kiri sampai kelihatan tali pembuka jok motor tersebut, setelah itu terdakwa menutup kembali jok motor tersebut kemudian terdakwa mendorong motor tersebut sampai depan kantor CU Sagu Entibab, kemudian motor tersebut terdakwa hidupan dengan cara kick stater (mengengkol) motor tersebut, setelah hidup terdakwa langsung ke Sejiram, ditengah jalan motor tersebut tiba-tiba mati setelah dilihat ternyata baul yang menempel di soket kabel terjatuh entah kemana kemudian terdakwa sambung dengan kertas timah rokok lalu terdakwa hidupan lagi kemudian terdakwa lanjutkan perjalanan terdakwa ke Sejiram, hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 pukul 04.00 wib kemudian terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah kos teman terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pakai pergi jalan-jalan ke Sintang dan ke Sekadau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Sintang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam nomor polisi KB 3795 RM, nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan



perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang apabila diuraikan unsurnya terdiri dari :

1. barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

1 . Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 bahwa “Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Zainudin Zuhri, saksi Saidah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari



Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budi Zainudin Zuhri dari dalam garasi yang letaknya disamping rumah saksi korban yang berada di Desa Dangan Kota Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu. Bahwa peristiwa hilangnya hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut baru diketahui oleh korban pada keesokan harinya yakni sekitar pukul 07.00 wib saat saksi akan pergi. Bahwa sepeda motor saksi korban diambil oleh terdakwa dengan cara membuka kunci stang dengan menggunakan kunci L, selanjutnya mencabut kabel kunci dan menyambunginya dengan kunci sepeda motor sehingga sepeda motor korban bisa dinyalakan mesti tanpa kunci, selanjutnya setelah sepeda motor menyala, terdakwa kemudian membawanya ke rumah kos teman terdakwa dan memakai sepeda motor tersebut pergi jalan-jalan ke Sintang dan Sekadau hingga akhirnya terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi sebab telah terjadi peralihan penguasaan dari pemilik asalnya kepada terdakwa ;

3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan nomor polisi KB 3795 RM, nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 yang diambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi korban pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 02.00 wib, seluruhnya merupakan milik pribadi saksi korban Budi Zainudin Zuhri, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

4 . Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki berarti bahwa secara nyata seseorang mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya sedangkan secara melawan hukum berarti dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud atau tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dipergunakan sendiri dan memang benar selama terdakwa menguasai sepeda motor tersebut terdakwa menggunakannya untuk jalan-jalan antara lain pergi ke Sintang dan ke Sekadau ke rumah teman-teman terdakwa begitu pula saat ditangkap, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu :



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya tidak harus semua perbuatan dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan kesalahannya, akan tetapi cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Budi Zainudn Zuhri dan saksi Saidah, sebelum hilang sepeda motornya disimpang atau diparkir di garasi yang letaknya berada disamping rumah tempat tinggal mereka dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian bersamaan dengan penangkapan terdakwa, sepeda motor milik saksi korban sudah banyak mengalami kerusakan yang salah satunya pada kunci kontak yang tidak semestinya, sebab tanpa menggunakan anak kunci-pun sepeda motor milik saksi korban dapat dinyalakan ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menerangkan jika terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban dengan membuka kunci stang dengan menggunakan kunci L, selanjutnya terdakwa melepaskan kabel kontak dari kunci kontaknya lalu menyambungny dengan baut stang yang sebelumnya dilepaskan terdakwa dengan menggunakan kunci L tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat adanya perbuatan membongkar dan merusak kunci kontak yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban bisa dinyalakan meskipun tanpa anak kunci aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menangguhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam nomor polisi KB 3795 RM, nomor rangka : MH8BG41CACJ-



717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143, akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban setidaknya untuk beberapa waktu saksi korban tidak dapat mempergunakan sepeda motornya guna keperluan sehari-hari serta harus mengganti kunci kontak yang rusak akibat perbuatan terdakwa ;
- Secara umum perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan keterangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Wan Alan Wary Als Guluk Bin Wan Dolimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam nomor polisi KB 3795 RM, nomor rangka : MH8BG41CACJ-717922 dan nomor mesin : G420-1D-778143 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budi Zainudin Zuhri ;


6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).


Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Kamis tanggal 26 September 2013**, oleh kami ALBANUS ASNANTO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis



tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


MAULANA ABDILLAH, S.H.


ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


GINCAI